



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CENGKARENG TIMUR**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 01/A.6/31.73.01.1006/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Cengkareng Timur Nomor 163 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) **PAUD MELATI 05** Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cengkareng Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **PAUD MELATI 05**

Alamat : Jalan Nurul Amal V Nomor 02 RT.011 RW.05
Kelurahan Cengkareng Timur
Kecamatan Cengkareng
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : **SARMADI**

Pimpinan Yayasan : **SARMADI**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017**

**Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cengkareng Timur**



SUPRATMAN

NIP. 197009011997031006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala PTSP.

